



L A K I P

Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Balikpapan
Kota Balikpapan

2014




P
A
K
E
T

Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Balikpapan

2014





Kata Pengantar

Dengan Mengucapkan Puji syukur atas kehadiran ALLAH yang maha kuasa, karna berkat karunianya kami dapat melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan 2014.

Kami ucapkan juga terima kasih yang sedalam dalam nya kepada pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pembuatan AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan ini.

Laporan Kinerja Merupakan Bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah (SKPD) atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Pelaporan Kinerja adalah ***Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (Disclosure) secara memadai tentang hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja instansi*** dengan tujuan Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada Pemberi Mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai Upaya Perbaikan Kesenambungan bagi instansi Pemerintah (SKPD) untuk Peningkatan Kinerja pada Instansi.

Diharapkan dengan adanya laporan Akuntabilitas kinerja Instansi ini, segala kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh segala sektor baik bagi pemangku kepentingan serta pelaksana kepentingan lainnya.

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini disusun. Sekiranya agar dapat dipergunakan dengan sebaik baiknya guna kepentingan bersama dan dapat menjadi gambaran kinerja tahun tahun berikutnya.

Balikpapan, 26 Februari 2015

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BALIKPAPAN**

FREDDY PASARIBU, SH.Mhum

AKBP NRP 62020659

KATA PENGANTAR

Berikut ini mengemukakan Peta Situasi atau keadaan ALTAH yang menjadi kusek, karena keadaan
karakteristik lain dapat dilaksanakan pekerjaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan 2012.

Kami sebagai juga telah kami yang ada dalam proses AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan ini
kemampuan dalam pelaksanaan pekerjaan AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan ini.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang
diperkirakan kepada setiap instansi Pemerintah (SKPD) atau penggunaan anggaran. Hal
penting yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah keterkaitan antara
dan kerangka acuan (Disposisi) serta masalah-masalah yang dihadapi instansi yang
diperkirakan kerangka acuan instansi dengan tujuan Mendorong Informasi Kinerja yang
terjadi kepada Penerima Manfaat atau kinerja yang telah dan selanjutnya dengan serta sebagai
Ujara perbaikan kerangka acuan bagi instansi Pemerintah (SKPD) untuk meningkatkan kinerja
bagi instansi.

Diperkirakan dengan adanya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ini, sebagai kegiatan yang
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dapat terlaksana dengan jelas,
sehingga dapat dengan mudah dipantau oleh sebagai sektor baik bagi pemangku kepentingan
serta pelaksanaan kebijaksanaan lainnya.

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini dibuat. Sekiranya agar dapat
dipergunakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan bersama dan dapat menjadi gambaran
kinerja tahun-tahun berikutnya.

Balikpapan, 24 Februari 2012

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BALIKAPAPAN

EREDY PASIAH, S.P.

AKBP NRP. 0207/022





RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi pada saat ini, didukung dengan kegiatan yang maju menuju era globalisasi tahun 2015. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

sebagai pelaksana, pengawal peraturan daerah serta peraturan walikota Balikpapan dan peraturan lain yang terkait dengan kinerja pemerintahan, menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan di pemerintahan dan instansi lainnya.

Hal tersebut menjadikan motivasi serta inspirasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam melaksanakan kegiatan secara transparan dan akuntabel melalui akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.

Di tahun 2014 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan telah berusaha mencapai sasaran, yaitu ;

"Meningkatnya peran pemerintah Sebagai fasilitator dan mediator dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban. "

Pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, yakni :

1. Rasio jumlah Polisi PP per 10.000 penduduk
2. Jumlah anggota Satpol PP yang Telah mengikuti Diklat Dasar Satpol PP.
3. Tersusunnya SOP tugas ketentraman dan Ketertiban.

Dengan adanya Laporan AKIP ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan Peran serta bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam pelaksanaan kinerja pemerintah serta penunjang dalam pengawalan terhadap peraturan yang telah ditetapkan baik oleh Pemangku Kepentingan, Pemerintah dan Peraturan Walikota itu sendiri. Sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah, instansi terkait dan masyarakat Kota Balikpapan. Sehingga dapat terwujud pelaksanaan Pelayanan Prima bagi masyarakat Kota Balikpapan.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi (ada saat ini) didukung dengan kegiatan yang maju menuju era globalisasi tahun 2015. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

sebagai pelaksanaan, pengawal peraturan daerah serta peraturan Walikota Balikpapan dan peraturan lain yang terkait dengan kinerja pemerintahan, menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan di pemerintahan dan instansi lainnya.

Hal tersebut menjadikan motivasi serta insentif bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam melaksanakan kegiatan secara transparan dan akuntabel melalui akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.

Di tahun 2014 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan telah berusaha mencapai sasaran yaitu :

"Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam mewujudkan ketertarikan dan ketertarikan".
Pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari Indikator kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, yaitu :

1. Rasio jumlah Polisi PP per 10.000 penduduk
2. Jumlah anggota Satpol P yang telah mengikuti Diklat Dasar Satpol PP.
3. Tersusunnya SOP tugas ketertarikan dan ketertarikan.

Dengan adanya Laporan AKIP ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan peran serta bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam pelaksanaan kinerja pemerintah serta menunjang dalam pengawasan terhadap peraturan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Kabupaten dan Peraturan Walikota itu sendiri. Sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah, instansi terkait dan masyarakat Kota Balikpapan. Sehingga dapat terwujud pelaksanaan Keayuhan Prima bagi masyarakat Kota Balikpapan.





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi

Bab I **Pendahuluan**

- A. Landasan Hukum
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Data Organisasi
- D. Sistematika Penulisan

Bab II **Perencanaan Kinerja**

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Bab III **Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capai kerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV **Penutup**

1. Kesimpulan
2. Sasaran



BAB I PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penegakan peraturan daerah dan dalam penyusunan AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2014 meliputi ;

- Undang – undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan ;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan;
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 04 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Stimulan Dalam Rangka Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan ;
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pemasangan dan Penetapan Atribut Partai Politik Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi lain nya;
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 ;
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ;



- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan di Lingkungan Pemerintahan Kota Balikpapan ;
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan ;
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan;

Mengingat, menimbang serta melihat dari tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah sebagai Pelaksana, Pengemban, Penegak serta Pengawas dalam terlaksananya kegiatan dan peraturan yang telah ada, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan bersinergi dalam Pembuatan dan penyusunan AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014 serta memiliki ;

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Dengan disusun nya laporan tahunan ini kiranya dapat dijadikan tolak ukur dan bahkan evaluasi terhadap kegiatan dan program kerja, Baik program kerja yang telah maupun yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang. Memberikan Informasi serta berperan aktif dalam pelaksanaan dan perencanaan kegiatan guna mendukung Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan tahun 2014. Sehingga dapat di realisasikan agar lebih terarah atas dasar koreksi dan laporan kinerja tahun sebelumnya

Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan AKIP Satuan Polisi Pamong Praja adalah, agar dapat memberikan gambaran tentang pencapaian sasaran program kerja, penyebarluasan informasi yang menyangkut tentang kegiatan kemasyarakatan di dalam penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Walikota, agar dapat bermanfaat bagi Pemangku Kepentingan, Pelaksana kepentingan serta Pengguna Kepentingan lain. Serta dapat memotivasi dalam rangka meningkatkan dan menyempurnakan terhadap pengendalian program kerja jangka panjang.



- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Buku Pelajaran di Lingkungan Pemerintahan Kota Balikpapan;
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Urutan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan;

Mengingat pentingnya serta melihat dari tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah sebagai pelaksana, pengompol, pengeksek serta pengawas dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan yang telah ada, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berinisiatif dalam membuat dan penyusunan AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014 serta memilik;

B. Maksud dan Tujuan

Adanya tujuan dan pembuatan AKIP Satuan Polisi Pamong Praja adalah agar dapat memberikan gambaran tentang pencapaian sasaran program kerja, penyelesaian masalah yang dihadapi oleh instansi di tahun yang datang. Meningkatkan Informasi serta berperan aktif dalam pelaksanaan dan perencanaan kegiatan dan meningkatkan Pemertintahan Daerah Kota Balikpapan dalam menjalankan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan tahun 2014. Sehingga dapat di realisasikan agar lebih terarah dan dapat kinerja tahun sebelumnya.

Adanya tujuan dan pembuatan AKIP Satuan Polisi Pamong Praja adalah agar dapat memberikan gambaran tentang pencapaian sasaran program kerja, penyelesaian masalah yang dihadapi oleh instansi di tahun yang datang. Meningkatkan Informasi serta berperan aktif dalam pelaksanaan dan perencanaan Pemertintahan Daerah Kota Balikpapan, agar dapat pemertintahan bagi Pemertintahan Kabupaten, pelaksanaan kegiatan serta pengguna kebertahanan lain. Serta dapat memotivasi diri untuk meningkatkan dan menyempurnakan terhadap pengembangan program kerja jangka panjang.



C. Data Organisasi

Didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada tahun 2014 memiliki data Organisasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong praja ; dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor : 40 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Yaitu ;

Uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

a. Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

b. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga Satuan, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
- 3) Sekretariat membawahkan Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a) pengoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Satuan;
- b) penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan tugas;
- c) pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d) pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Satuan;
- e) pelaksanaan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil;
- f) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
- g) pengkoordinasian bidang-bidang dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- h) pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;



2. Data Organisasi

Dibawah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada tahun 2014 memiliki data Organisasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ; dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor : 49 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja


Uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

a. Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

b. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan tugas mengkoordinasikan penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga satuan, perencanaan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan laporan.
 - 2) Sekretaris dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
 - 3) Sekretaris membawahkan Sub bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a) mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan satuan ;
 - b) penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan logistik ;
 - c) mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum ;
 - d) pengelolaan urusan rumah tangga, perencanaan dan inventaris barang ;
 - e) pelaksanaan pengadaan barang, perencanaan dan kegiatan operasional ;
 - f) penyelenggaraan kehumasan dan protokol ;
 - g) mengkoordinasikan bidang-bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - h) mengkoordinasikan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja ;





- i) pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja serta kendaraan dinas; dan
- j) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sub Bagian Perencanaan Program dalam melaksanakan tugas :

- a) melaksanakan penyusunan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d) melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f) melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- g) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h) menyiapkan bahan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- i) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas :

- a) melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b) mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c) melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e) menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f) melaksanakan pemeliharaan kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja serta kendaraan dinas;
- g) melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta pengelolaan inventarisasi barang kantor;
- h) melaksanakan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil;
- i) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- j) menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- k) menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l) menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m) mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai; dan
- n) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas :

- a) menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b) mengkoordinir penyusunan RKA/DPA;
- c) meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- d) melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- e) menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- f) melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- g) menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- h) menyusun neraca Satuan Polisi Pamong Praja;
- i) mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan Satuan Polisi Pamong Praja;
- j) menyusun laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- k) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

- a) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penindakan.
- b) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.
- c) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
 - b) penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
 - c) pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
 - d) pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
 - f) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
 - g) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan

Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengajaran

- a) Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengajaran Daerah mempromosikan, mengkoordinasikan, membina, menawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pengajaran serta pembinaan.
- b) Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengajaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.
- c) Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat serta pembinaan oleh Kepala Stasi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.
- d) Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a) berurusan dengan perencanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pengajaran serta pembinaan;
 - b) berurusan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pengajaran serta pembinaan;
 - c) berkoordinasi pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pengajaran serta pembinaan;
 - d) melaksanakan proses administratif terhadap pelaksanaan penelitian dan ketertarikan masyarakat;
 - e) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan PMS dalam pelaksanaan penelitian umum dan ketertarikan masyarakat serta pengabdian masyarakat Daerah, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengajaran Wilayah;
 - f) melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat dan pengajaran terhadap pelaksanaan penelitian umum dan ketertarikan masyarakat, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengajaran Wilayah;
 - g) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan PMS dalam penelitian, pengabdian masyarakat dan pengajaran terhadap pelaksanaan penelitian umum dan

dan bidang penelitian dalam melaksanakan tugas :

- a) menyusun rencana usaha/kegiatan anggaran penelitian;
- b) mengkoordinasi penelitian RKA/DPA;
- c) menilai kelengkapan dan verifikasi Surat Penelitian (Empayar);
- d) melaksanakan sistem akurasi pengalokasian keuangan;
- e) menyiapkan Surat Penelitian (Empayar);
- f) melaksanakan verifikasi rasis atau penelitian;
- g) menyusun rekapitulasi penyertaan keuangan sebagai evaluasi kinerja keuangan;
- h) menyusun rencana Satuan Polisi Pamong Praja;
- i) mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan Satuan Polisi Pamong Praja;
- j) menyusun laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- k) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atas/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- h) ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- i) pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan;
- j) pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- k) pelaksanaan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- l) pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- m) pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
- n) melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
- o) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
- p) pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- q) pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
- r) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pembinaan dalam melaksanakan tugas :


- a) menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- c) melaksanakan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- f) melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- h) melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- i) melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan



- f) ketertarikan masyarakat serta penerapan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- g) pelaksanaan festival dan pengordinasian PINS dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pemeliharaan;
- h) pelaksanaan pengendalian kegiatan dalam penyelenggaraan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- i) pelaksanaan proses administratif penyalakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- j) pelaksanaan bendaharawan dan pengendalian PINS dalam rangka penerapan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- k) pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan, pengawasan dan penyuluhan serta pembinaan;
- l) pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta pembinaan;
- m) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta pembinaan;
- n) pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- o) pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
- p) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebelum melaksanakan tugas :

- a) menyiapkan bahan masukan kegiatan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Sekel Perumahan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- c) melaksanakan analisis dan penelitian data serta visi-misi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- f) melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Sekel Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Sekel Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- h) melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Sekel Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- i) melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Sekel Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan





- j) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Seksi Penindakandalam melaksanakan tugas :

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penindakan;
- b) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Penindakan;
- c) merencanakan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- d) menyiapkan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam pelaksanaan proses penindakan;
- e) menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- f) menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- g) menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- h) menyajikan data dan informasi di Bidang Penindakan;
- i) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penindakan;
- j) melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penindakan;
- k) melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penindakan; dan
- l) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

- 1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pembinaan dan pengembangan.
- 2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Satuan.
- 3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;



3) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan

Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas :

- a) menyiapkan bahan perencanaan kegiatan di bidang perinderaan;
- b) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Perinderaan;
- c) melaksanakan pemberdayaan dan pengabdian PKNS dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- d) menyiapkan bahan, fasilitas dan pengkoordinasian PKNS dalam pelaksanaan proses perinderaan;
- e) menyiapkan bahan pelaksanaan pengabdian kegiatan dan atau penyelesaian dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja termasuk pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- f) menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- g) menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan atau penyelesaian pemantauan barang-barang hasil perinderaan perinderaan perinderaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- h) menyajikan data dan informasi di bidang perinderaan;
- i) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perinderaan;
- j) melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Perinderaan;
- k) melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Perinderaan, dan
- l) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat

- 1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengawasi operasional ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat serta pembinaan dan pengembangan.
- 2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Satuan.
- 3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan bahan perencanaan kegiatan teknis di bidang ketertiban umum dan ketertarikan Masyarakat;





- b) penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c) pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d) pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e) pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f) pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
- g) pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh Daerah;
- h) pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- i) pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j) pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur serta sumber daya anggota perlindungan masyarakat;
- k) penyajian data dan informasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- l) penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- m) penyusunan laporan kinerja program Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- n) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
dalam melaksanakan tugas :

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d) menyiapkan rencana pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
- e) menyiapkan rencana pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah;

- d) penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Keteniban Umum dan Keteniban Masyarakat;
- e) pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Keteniban Umum dan Keteniban Masyarakat;
- f) pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran keteniban umum dan keteniban masyarakat;
- g) pelaksanaan penanganan gangguan terhadap keteniban umum dan keteniban masyarakat;
- h) pelaksanaan pengawasan pejabat dan atau orang penting dan penanganan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
- i) pelaksanaan patroli rutin dan patroli dalam pengendalian keteniban, ketertiban umum dan ketertaman masyarakat di seluruh Daerah;
- j) pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan demonstrasi massal;
- k) pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi ketertaman di Bidang Keteniban Umum dan Keteniban Masyarakat;
- l) pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Keteniban Umum dan Keteniban Masyarakat;
- m) penyiapan sumber daya aparatur serta sumber daya enggota pemerintahan masyarakat;
- n) penyajian data dan informasi di Bidang Keteniban Umum dan Keteniban Masyarakat;
- o) penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Keteniban Umum dan Keteniban Masyarakat;
- p) penyusunan laporan kinerja program Bidang Keteniban Umum dan Keteniban Masyarakat;
- q) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Seksi Operasional Keteniban Umum dan Keteniban Masyarakat

- a) melaksanakan tugas :
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Operasional Keteniban Umum dan Keteniban Masyarakat;
- c) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Operasional Keteniban Umum dan Keteniban Masyarakat;
- d) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Bidang Operasional Keteniban Umum dan Keteniban Masyarakat;
- e) menyiapkan rencana pengawasan pejabat dan atau orang penting dan penanganan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
- f) menyiapkan rencana patroli rutin dan patroli dalam pengendalian ketertaman keteniban umum dan ketertaman masyarakat di seluruh wilayah;



- f) menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- g) mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h) menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penangkapan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- i) menyajikan data dan informasi di bidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j) melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian tugas Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- l) menyusun laporan realisasi anggaran Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- m) menyusun laporan kinerja program Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- n) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas.

- a) menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- b) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- d) melaksanakan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
- e) melakukan kajian dan melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan atau lanjutan, pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik;
- f) menyajikan data dan informasi di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- g) menyusun laporan realisasi anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- h) menyusun laporan kinerja program Seksi Pembinaan dan Pengembangan; dan
- i) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.



- f) menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan masa;
 - a) mengidentifikasi permasalahan berdasarkan perubahan obyektif dan subjektif;
 - i) menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan berdasarkan kebutuhan;
 - a) menyiapkan data dan informasi di bidang operasional ketertiduran umum dan ketertiduran masyarakat;
 - b) melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian tugas Seksi Operasional Ketertiduran Umum dan Ketertiduran Masyarakat;
 - c) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan Seksi Operasional Ketertiduran Umum dan Ketertiduran Masyarakat;
 - d) menyusun laporan realisasi anggaran Seksi Operasional Ketertiduran Umum dan Ketertiduran Masyarakat;
 - e) menyusun laporan kinerja program Seksi Operasional Ketertiduran Umum dan Ketertiduran Masyarakat; dan
 - f) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas:

- a) menyusun bahan perencanaan ketertiduran di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
 - i) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
 - ii) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
 - iii) melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penempatan komposisi dan ketertiduran dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
 - iv) melakukan kajian dan melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjut, pelatihan dasar, bahasa, penerahan dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesiapsiagaan, pengamanan, deteksi dini dan tugas lain yang diperintahkan;
 - v) menyiapkan data dan informasi di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
 - vi) menyusun laporan realisasi anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - vii) menyusun laporan kinerja program Seksi Pembinaan dan Pengembangan; dan
 - viii) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



e. Bidang Perlindungan Masyarakat

- 1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
- 2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.
- 3) Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.
Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - b) penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - c) pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - d) pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - e) pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat;
 - f) pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;
 - g) pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat;
 - h) pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
 - i) pelaksanaan peningkatan dan pengembangan system perlindungan masyarakat terpadu;
 - j) pelaksanaan pembinaan tertib administrasi system perlindungan masyarakat;
 - k) pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - l) pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - m) pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - n) pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - o) masyarakat dan bina potensi masyarakat;

e. Bidang Perencanaan Masyarakat

- 1) Bidang Perencanaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mendirikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi seluruh perencanaan masyarakat dan bisa potensi masyarakat.
- 2) Bidang Perencanaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
- 3) Bidang Perencanaan Masyarakat membawahi seksi yang diorganisir oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a) menyusun bahan perencanaan kebijakan teknis di bidang satuan perencanaan masyarakat dan bisa potensi masyarakat;
- b) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan perencanaan masyarakat dan bisa potensi masyarakat;
- c) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang satuan perencanaan masyarakat dan bisa potensi masyarakat;
- d) pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan masyarakat;
- e) pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Bidang Perencanaan Masyarakat;
- f) pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya bidang perencanaan masyarakat;
- g) pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan satuan perencanaan masyarakat;
- h) pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perencanaan masyarakat;
- i) pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem perencanaan masyarakat terpadu;
- j) pelaksanaan pembinaan teknis administrasi sistem perencanaan masyarakat;
- k) pelaksanaan identifikasi dan pendataan kegiatan gerakan kemasyarakatan dan ketertarikan masyarakat;
- l) pelaksanaan koordinasi tugas seluruh perencanaan masyarakat dalam pengembangan rencana;
- m) pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitas perencanaan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan umum;
- n) pelaksanaan koordinasi penanganan ketertarikan masyarakat dan pelayanan masalah sosial kemasyarakatan;
- o) masyarakat dan bisa potensi masyarakat;



- p) pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta pembinaan pengamanan swakarsa;
- q) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- r) penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat;
- s) penyusunan laporan kinerja kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- t) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Seksi Satuan Linmas dalam melaksanakan tugas :

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- b) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi satuan perlindungan masyarakat;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- d) menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e) menyiapkan bahan pembinaan perlindungan masyarakat;
- f) menyiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan;
- g) menyusun rencana dan melaksanakan optimalisasi dan pengerahan/mobilisasi anggota perlindungan masyarakat;
- h) menyusun rencana dan melaksanakan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota perlindungan masyarakat;
- i) menyusun rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat;
- j) menyusun rencana peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
- k) melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- l) mengoordinasikan kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- m) menyajikan data dan informasi di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- n) melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Seksi satuan perlindungan masyarakat;
- o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- p) melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;



- a) pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bidang sosial masyarakat serta pembinaan penanganan swakarsa;
- b) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bidang sosial masyarakat;
- c) penyusunan laporan realisasi anggaran bidang Perlindungan Sosial Masyarakat;
- d) penyusunan laporan kinerja kegiatan bidang Perlindungan Sosial Masyarakat; dan
- e) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Satuan Lintas dalam melaksanakan tugas :

- a) menyiapkan bahan perencanaan kegiatan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- b) menyusun rencana program dan rencana kerja sebagai Seksi satuan perlindungan masyarakat;
- c) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- d) menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e) menyiapkan bahan pembinaan perlindungan masyarakat;
- f) menyiapkan bahan penyusunan standar/asi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Lingkungan;
- g) menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi dan pengendalian/mobilisasi anggota perlindungan masyarakat;
- h) menyusun rencana dan melaksanakan pendayagunaan dan pembinaan anggota perlindungan masyarakat;
- i) menyusun rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pembinaan dan pendayagunaan anggota Perlindungan Masyarakat;
- j) menyusun rencana peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
- k) melaksanakan pendataan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- l) mengkoordinasikan kegiatan operasional sistem dan implementasi pelayanan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Penelitian Lintas;
- m) menyajikan data dan informasi di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- n) melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Seksi satuan perlindungan masyarakat;
- o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi satuan perlindungan Masyarakat;
- p) melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;





- q) menyusun laporan kinerja program Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- r) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Bina Potensi Masyarakat dalam melaksanakan tugas :

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina potensi masyarakat;
- b) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang bina potensi masyarakat
- c) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang bina potensi masyarakat;
- d) menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
- e) menyusun konsep peta potensi kerawanan;
- f) menyusun konsep potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat;
- g) menyusun rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- h) melaksanakan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- i) menyusun rencana pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan bela negara;
- j) menyajikan data dan informasi di bidang bina potensi masyarakat;
- k) melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan Pengamanan Swakarsa;
- l) melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang bina potensi masyarakat;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina potensi masyarakat;
- n) menyusun laporan realisasi anggaran Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- o) menyusun laporan kinerja program Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- p) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Unit Pelaksana

mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.



d) menyusun laporan kinerja program Sekel Bina Potensi Berbudaya Masyarakat dan
 (f) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekel Bina Potensi Masyarakat dalam melaksanakan tugas :

- a) menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Sekel Bina Potensi Masyarakat;
- b) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang bina potensi masyarakat;
- c) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang bina potensi masyarakat;
- d) menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang pembinaan masyarakat;
- e) menyusun konsep bina potensi masyarakat;
- f) menyusun konsep potensi pencapaian pengembangan dan potensi masyarakat;
- g) menyusun rencana pengembangan bina potensi pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan lingkungan;
- h) melaksanakan koordinasi program bina potensi pembinaan masyarakat dalam pengembangan bina potensi;
- i) menyusun rencana pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan bela negara;
- j) menyajikan data dan informasi di bidang bina potensi masyarakat;
- k) melaksanakan sosialisasi potensi masyarakat dan Perencanaan Bina Potensi;
- l) melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang bina potensi masyarakat;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina potensi masyarakat;
- n) menyusun laporan realisasi anggaran Sekel Bina Potensi Masyarakat;
- o) menyusun laporan kinerja program Sekel Bina Potensi Masyarakat; dan
- p) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Titik Koordinat

memenuhi tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pelaksanaan ketahanan umum, ketahanan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan pembinaan masyarakat Sekel Bina Potensi Berbudaya Masyarakat di Kecamatan.



g. Kelompok jabatan fungsional

dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Sub. bagian Tata Usaha. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian.

**PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BALIKPAPAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2014**

NO	GOL	JUMLAH PEGAWAI / PERSONIL	PENDIDIKAN UMUM						PENDIDIKAN PENJENJANGAN DIKLAT STRUKTURAL			KET.
			SD	SMP	SMA	D4	S1	S2	PIM IV	PIM III	PIM II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IV/a	3 Orang	-	-	-	-	1	2	3	3	-	
2	III/d	8 Orang	-	-	1	1	6	-	-	1	-	
3	III/c	3 Orang	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
4	III/b	2 Orang	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
5	III/a	2 Orang	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
6	II/d	14 Orang	-	-	14	-	-	-	2	-	-	
7	II/c	24 Orang	-	-	24	-	-	-	-	-	-	
8	II/b	126 Orang	-	-	126	-	-	-	-	-	-	
9	II/a	2 Orang	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
10	I/d	1 Orang	0	1	-	-	-	-	-	-	-	
11	I/c	2 Orang	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
12	THL	1 Orang	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		188 Orang	0	3	173	0	9	2				

Dengan Keterbatasan jumlah anggota personil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, serta semakin Komplek nya permasalahan penyelesaian peraturan daerah itu sendiri, menjadi salah satu faktor yang paling utama yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Selain keterbatasan jumlah personil, permasalahan yang timbul akibat timbal balik permasalahan diatas adalah :



Инвентарный журнал №82

Данный журнал предназначен для учета имущества, находящегося в собственности Республики Саха (Якутия), органов государственной власти и местного самоуправления, а также учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, науки, культуры, молодежной политики, туризма, физической культуры и спорта, искусства, физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, науки, культуры, молодежной политики, туризма, физической культуры и спорта.

МАЛЛААХА ТУУМУГА ТАРГАМАТ ӨСӨМӨНӨ ЭЛЭС

КЕЛМ	МАЛЛААХА ТУУМУГА ТАРГАМАТ ӨСӨМӨНӨ ЭЛЭС				МАЛЛААХА ТУУМУГА ТАРГАМАТ ӨСӨМӨНӨ ЭЛЭС				МАЛЛААХА ТУУМУГА ТАРГАМАТ ӨСӨМӨНӨ ЭЛЭС	СӨ	МАЛЛААХА ТУУМУГА ТАРГАМАТ ӨСӨМӨНӨ ЭЛЭС	СӨ	МАЛЛААХА ТУУМУГА ТАРГАМАТ ӨСӨМӨНӨ ЭЛЭС	СӨ	МАЛЛААХА ТУУМУГА ТАРГАМАТ ӨСӨМӨНӨ ЭЛЭС	СӨ	МАЛЛААХА ТУУМУГА ТАРГАМАТ ӨСӨМӨНӨ ЭЛЭС	
	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII										
1	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V
2	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V
3	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V
4	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V
5	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V
6	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V
7	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V
8	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V
9	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V
10	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V	VI	VII	IV	V

Инвентарный журнал №82 предназначен для учета имущества, находящегося в собственности Республики Саха (Якутия), органов государственной власти и местного самоуправления, а также учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, науки, культуры, молодежной политики, туризма, физической культуры и спорта.



Faktor Internal :


- a. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil; Staf yang telah mengikuti latihan lanjutan,
- b. Kurangnya tenaga PPNS, serta tenaga teknis lainnya;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana; dan
- d. Masih perlunya penambahan Anggaran.

Faktor Eksternal :

- a. Komitmen dalam Penegakan Hukum;
- b. Budaya kebersamaan dan Kemandirian dalam Penyelesaian Permasalahan Ketertiban dan Ketentraman Umum;
- c. Akses dalam Perkembangan Informasi; dan
- d. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan.

Dari data diatas, di ketahui Bahwa Personil Anggota Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, sangat terbatas Berbanding jumlah penduduk yang telah di tetapkan Badan Kependudukan yaitu sekitar 684.339 pada Tahun 2014.

Perubahan Kependudukan 2014



Perbandingan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Sekitar 1 Banding 364.01. pada bulan may 2014.

Adanya Perlindungan hukum juga menjadi faktor yang sangat penting mengingat kerentanan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan baik lapangan maupun Wilayah SKPD. Begitu pula dengan Keterlibatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembuatan Peraturan yang mengacu pada Peraturan Peraturan Mastarakat Lain.

Hal ini menjadi sangat lah penting, mengingat beban dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah demi keamanan dan Kenyamanan Kota Balikpapan, yang langsung berhubungan dengan Masyarakat dalam penegakan Peraturan nya. Dengan adanya tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan juga harus mampu dalam Mengembangkan SDM Aparatur baik diluar dan dalam instansi itu sendiri. Dengan adanya SDM yang Profesional, diharapkan mampu mengembangkan tugas dan tanggung jawab Secara Profesional Pula.



D. SISTEMATIKA PENULISAN

Pola Fikir dalam pelaksanaan sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2014 disajikan adalah sebagai berikut, Dengan beberapa kegiatan dan program kerja yang telah dilaksanakan, baik di dalam rencana strategis maupun yang disusun dalam rencana kerja tahunan, maka secara teknis kegiatan dimaksud dalam Renstra harus dilaksanakan oleh Bagian/Bidang masing-masing, sehingga setiap jenis kegiatan dan program kerja, realisasinya dilaporkan oleh Bagian/Bidang yang bersangkutan kepada atasan langsung/pengguna anggaran yang dalam hal ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Mekanisme dalam pembuatan laporan ini dibuat/disusun sebagai berikut :

1. Dimulai dari Bagian sampai Bidang-bidang yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja, membuat laporan bulanan atas dasar realisasi kegiatan sebagai bahan pertimbangan penyusunan laporan triwulan;
2. Laporan triwulan dibuat sebagai bahan pertimbangan laporan semester;
3. Laporan semester dibuat sebagai bahan-bahan pertimbangan laporan tahunan; dan
4. Laporan tahunan dibuat atas dasar laporan kegiatan dan realiasi kinerja seperti Tersebut pada butir 1, 2, dan 3 di atas.

Laporan tahunan ini dapat dijadikan tolak ukur dan bahan evaluasi kinerja tahun yang akan datang.

Bab I – Pendahuluan,

- A. menjelaskan secara ringkas Landasan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana, Pengemban serta Pemegang Tanggung jawab Baik di lapangan dalam SKPD ;
- B. Maksud dan tujuan dalam penulisan dan Pembuatan Lakip ;
- C. Struktur dan data Organisasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja TA 2014, kompensasi SDM serta Penempatan ;
- D. Sistematika dalam penulisan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.



D. SISTEMATIKA PENULISAN

Pola Fikir dalam pelaksanaan sistematis penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2014 disajikan sebagai berikut. Dengan beberapa kegiatan dan program kerja yang telah dilaksanakan, baik di dalam rencana strategis maupun yang diadukan dalam rencana kerja tahunan, maka secara umum kegiatan dimaksud dalam Rencana harus dilaksanakan oleh Bagian/Bidang masing-masing sehingga setiap jenis kegiatan dan program kerja, realisasinya dilaporkan oleh Bagian/Bidang yang bersangkutan kepada atasan langsung/pengurus anggaran yang dalam hal ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Mekanisme dalam pembuatan laporan ini dibuat/disuasun sebagai berikut :

1. Ditinjau dari Bagian sampai Bidang-bidang yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja, maka dibuat laporan bulanan atas dasar realisasi kegiatan sebagai bahan pertimbangan penyusunan laporan triwulanan;
2. Laporan triwulanan dibuat sebagai bahan pertimbangan laporan semester;
3. Laporan semester dibuat sebagai bahan-bahan pertimbangan laporan tahunan;
4. Laporan tahunan dibuat atas dasar laporan kegiatan dan realisasi kinerja seperti tersebut pada butir 1, 2, dan 3 di atas.

Laporan tahunan ini dapat dijadikan tolak ukur dan bahan evaluasi kinerja tahun yang akan datang.

Bag I -- Pendahuluan

- a. Menjelaskan secara ringkas Landasan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana, Pengemban serta Pemegang Tanggung Jawab Baik di lapangan dalam SKPD ;
- b. Maksud dan tujuan dalam penulisan dan Pembuatan Laporan ;
- c. Struktur dan data Organisasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja LA 2014 ;
- d. Komposisi SDM serta Penerimaan ;
- e. Sistematis dalam penulisan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja





Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, menjelaskan

A. Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan untuk periode 2011 – 2016 target setiap sasaran strategis :

1. Visi dan Misi dalam Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014 ;
2. Tujuan serta sasaran strategis ;
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
4. Keselarasan Perencanaan Tahun 2014.

B. Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja,

- A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014 ;
- B. Pengungkapan akuntabilitas keuangan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja TA 2014 ;

Bab IV Penutup

1. Kesimpulan dalam pembuatan AKIP dan dalam pelaksanaannya di lapangan ;
2. Sasaran yang sudah dilakukan dan akan dilaksanakan pada tahun 2014 – 2015



BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BALIKPAPAN

Sebagai instansi Pemerintah yang langsung terjun dalam pelaksanaan peraturan sekaligus pelayanan pada masyarakat Kota Balikpapan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan memiliki Rencana Strategi yang mendukung RPJMD serta RPJPD Kota Yaitu;

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Visi dan Misi kota Balikpapan "Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman"

Kota Balikpapan sebagai Kota Nyaman Dihuni (*Livable City*) adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik)
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah)
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi
4. Keamanan, bebas dari rasa takut.
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik



Madinatul Iman, mengandung makna sebagai berikut :

1. Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral.
2. Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat.
3. Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan.
4. Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju

Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih menjadi Misi Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia yang beriman;
2. Membangun kewirausahaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat;
3. Meningkatkan ketertiban umum, penegakan hukum, pemberantasan kkn dan penanganan masalah sosial;
4. Meningkatkan investasi, memperkokoh ekspektasi dunia usaha dan memperluas lapangan kerja;
5. Meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan reformasi birokrasi;
6. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;
8. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan mengembangkan pariwisata serta melestarikan keragaman budaya dan kegotongroyongan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam menajankan amanat dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan penegakan peraturan Daerah itu sendiri, sangatlah besar tanggung jawab dalam pengawalan dan pengamanan Peraturan Daerah Serta Peraturan Walikota Lain nya.

Hal tersebut tertuang dalam Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah :



Mediasi, mengabdikan diri sebagai berikut :


1. Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang yang berakar pada nilai moral.
2. Menjamin kebebasan berorganisasi dengan tetap memperhatikan keadilan masyarakat.
3. Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang pembangunan.
4. Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berkeadilan maju.

Misi Walikota Terpadu Misi Kota Balikpapan Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas daya sumber daya manusia yang beriman.
2. Membangun kewirausahaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
3. Meningkatkan ketahanan umum, penegakan hukum, pemberantasan kkn dan penanganan masalah sosial.
4. Meningkatkan investasi, memperkuat eksekusi dunia usaha dan memperbaiki lapangan kerja.
5. Meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan reformasi birokrasi.
6. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif.
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perumahan serta peningkatan anak.
8. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan mengembangkan pariwisata serta memajukan keragaman budaya dan kegotongroyongan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam menjalankan amanah dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan peraturan Daerah itu sendiri, sangat siap serta tangguh dalam pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Walikota lainnya.

Melalui forum tersebut dalam Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah :





1. *Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014*

I. **Visi**

Terwujudnya masyarakat Kota Balikpapan yang tertib, aman, dan nyaman melalui optimalisasi penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat

II. **Misi**

1. Memelihara ketertiban umum & ketentraman masyarakat serta penegakan perda dan peraturan pelaksanaannya.
2. Meningkatkan kualitas SDM dan Non aparaturnya serta sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Linmas sebagai wujud peran serta masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat.

Di dalam Pelaksanaan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan harus dapat melaksanakan dan merancang tujuan serta sasaran strategis yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan tugas di Kota Balikpapan. Erat kaitannya dengan Visi dan Misi tersebut. Adapun tujuan dan sasaran yang tertuang adalah sebagai Berikut :

2. *Tujuan dan Sasaran*

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan tujuan dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Tujuan dan sasaran masing-masing Misi, dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan

1. Sebagai media informasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam memberikan arah atau gambaran yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan;
2. Untuk Menentukan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2014;
3. Agar tersedianya dokumen Perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi – misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Kota Balikpapan.



Sasaran

1. Terpelihara dan terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban Masyarakat;
2. Meningkatnya kemampuan Aparat Keamanan dalam menghadapi ancaman Keamanan;
3. Tersedianya Aparat Keamanan yang Handal.
4. Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu Ketentraman Masyarakat;
6. Kurangnya aksi Unjuk Rasa terlebih yang Mengarah Pada Anarkis;
7. Meningkatnya Kemampuan Aparat dalam mengantisipasi dan Mendeteksi secara dini berbagai gejala sosial dan politik yang dapat mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Berkurangnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan;
9. Berkurangnya penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Walikota Balikpapan;
10. Meningkatnya kepedulian dan Tanggung jawab Sosial Masyarakat;
11. Menurunnya perilaku Negatif Masyarakat yang dapat merusak kesatuan dan persatuan Sosial;
12. Berkembangnya Nilai-nilai positif Kerukunan dalam penyelesaian masalah secara mandiri dengan tidak menimbulkan masalah baru;
13. Meningkatnya Kepedulian Masyarakat tentang gangguan ketentraman dan ketertiban Umum;
14. Meningkatnya ketertiban masyarakat dalam penanganan dan pengendalian Unjuk rasa, kerusuhan dan lain - lain yang mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum;
15. Tersebar dan berkembangnya Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban;
16. Meningkatnya penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban oleh Masyarakat sendiri sesuai dengan Nilai – nilai Norma yang berlaku;
17. Terpenuhinya jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dan PPNS sesuai dengan kebutuhan Obyektif;
18. Meningkatnya Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dan PPNS sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan untuk Keberhasilan tugas;
19. Terwujudnya petunjuk Teknis dan petunjuk Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dan PPNS dalam pelaksanaan tugasnya;
20. Terpeliharanya Bangunan Vital milik Pemkot dan Rumah Dinas serta gangguan ketentraman dan ketertiban Umum;
21. Terwujudnya penyelenggaraan kegiatan/acara dengan aman dan tertib serta terhindar dari gangguan keamanan;
22. Tersusunnya pedoman dan mekanisme kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum mengenai pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan;

1. Terpelik dan terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertarikan Masyarakat
2. Meningkatkan keamanan dalam menghadapi ancaman Keamanan
3. Tersedianya Aparat Keamanan yang handal.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum;
5. Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu Ketertarikan Masyarakat;
6. Kurangnya aksi Ujuk Rasa terhadap yang mengarah Pada Aksi;
7. Meningkatkan Keamanan Aparat dalam menghadapi dan Menangkal secara dini berbagai gejala sosial dan politik yang dapat mengganggu Ketertarikan dan Ketertarikan Umum;
8. Berkurangnya Pelebaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan;
9. Berkurangnya penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Walikota Balikpapan;
10. Meningkatkan kepedulian dan Tanggung jawab Sosial Masyarakat;
11. Merumusnya perilaku Negatif Masyarakat yang dapat merusak kesatuan dan persatuan Sosial;
12. Berkembangnya Nilai-nilai positif Ketertarikan dalam penyelesaian masalah secara mandiri dengan tidak menimbulkan masalah baru;
13. Meningkatkan kepedulian Masyarakat tentang gangguan ketertarikan dan ketertarikan Umum;
14. Meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam penanganan dan pencegahan Ujuk Rasa, kerusuhan dan lain - lain yang mengganggu ketertarikan dan ketertarikan Umum;
15. Terapar dan berkembangnya Lembaga Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan ketertarikan dan ketertarikan;
16. Meningkatkan penyelesaian masalah ketertarikan dan ketertarikan oleh Masyarakat sendiri dengan Nilai - nilai Norms yang berlaku;
17. Terperuhnya jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dan PINS sesuai dengan kebutuhan Operatif;
18. Meningkatkan kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dan PINS sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk keprofesionalan tugas;
19. Terwujudnya petunjuk Teknis dan petunjuk Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dan PINS dalam pelaksanaan tugasnya;
20. Terpelikannya Bangunan Milik Pemkot dan Rumah Dinas yang mengganggu ketertarikan dan ketertarikan Umum;
21. Terwujudnya penyelenggaraan kegiatan/acara dengan aman dan tertib serta terdistribusi dan gangguan ketertarikan;
22. Terusunnya pedoman dan mekanisme kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum mengenai pemeliharaan ketertarikan dan ketertarikan Umum serta pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan;





23. Meningkatnya Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dengan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan;
24. Tersusunnya pedoman dan mekanisme kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan;
25. Meningkatnya fasilitasi berupa bimbingan supervisi, pelatihan, pembuatan metode kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan;
26. Tersusunnya pedoman dan mekanisme kerja sama dengan Instansi lain dalam memelihara Ketentraman dan ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan;
27. Berkurangnya benturan antara Dinas / Instansi dalam Implementasi Peraturan Daerah / Peraturan Walikota Balikpapan.



3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban.	1. Rasio petugas perlindungan masyarakat terhadap jumlah penduduk. 2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan). 3. Angka Pelanggaran Perda. 4. Jumlah kegiatan sosialisasi.	1. Laporan pelaksana Kegiatan 2. Data dan dokumen
2.	Meningkatnya peran pemerintah Sebagai fasilitator dan mediator dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban.	1. Rasio jumlah Polisi PP per 10.000 penduduk 2. Jumlah anggota Satpol PP yang Telah mengikuti Diklat Dasar Satpol PP. 3. Tersusunnya SOP tugas ketentraman dan Ketertiban.	1. Laporan pelaksana Kegiatan 2. Data Anggota SATPOL.PP.BPP o
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Produk Hukum lainnya.	1. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda Dan Produk Hukum lainnya.	Laporan pelaksana kegiatan
4.	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat.	1. Tingkat penyelesaian pelanggar ketertiban, ketentraman dan keindahan kota.	Data dan Dokumen
5.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	1. Jumlah kelompok Siskamling aktif 2. Jumlah Kecamatan Sadar Hukum	Laporan pelaksana kegiatan



Adapun Indikator Kinerja Utama yang telah di susun pada RENSTRA Merupakan Indikator hasil Evaluasi dan berpedoman pada RENSTRA pemangku kepentingan lain yang Pernah Menjabat pada Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.

TARGET KINERJA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012-2013

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	2012		2013		Anggaran 2013	
			Target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
	Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban	1. Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	90%	99,32%	100%	99,70%	Rp 590.275.000	Rp 542.068.350
		2. Angka Pelanggaran Perda	5000	7433	5000	5066	Rp 72.000.000	Rp 65.738.600
		3. Jumlah kegiatan Sosialisasi	1320	1332	1344	1332	Rp 74.650.000	Rp 63.229.500

Keterangan :

- 1 Pelanggaran diselesaikan dengan cara : pembinaan dan penertiban. Persentase pelanggaran yang tidak terselesaikan adalah data pelanggaran yang diselesaikan dengan pembinaan namun masih melanggar, kemudian menjadi bagian target di tahun kedepan
Kendala: kurangnya kesadaran masyarakat sehingga terhadap pembinaan dianggap sebagai bentuk toleransi
- 2 Angka pelanggaran mengalami naik turun sesuai kondisi di lapangan dan cenderung mengalami peningkatan
Kendala: dengan bertambahnya jumlah kegiatan penertiban maka makin banyak pula bentuk pelanggaran yang terungkap yang sebelum tidak tersentuh
- 3 Kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan dalam bentuk forum tatap muka dengan melibatkan nara sumber dan peserta, tapi juga dengan pengumuman yang di pasang di beberapa titik, leaflet dan juga peyuluhan yang disampaikan saat melaksanakan monitoring wilayah oleh masing-masing regu patroli
Kendala: untuk efisiensi waktu mengingat banyaknya perda yang dikawal oleh Pol.PPP, maka sosialisasi yang dilakukan Pol.PP selama ini banyak berorientasi pada pelanggaran pasal Perda yang sifatnya hanya sebatas menimbulkan "ketakutan". Hendaknya dari instansi terkait pun berperan aktif dalam sosialisasikan perdanya karena hasilnya adalah "kesadaran"

Adapun target yang dicapai dari presentasi dalam penyelesaian pelanggaran k3 pada tahun 2013 sebesar 99,70%. Begitupun dengan angka pelanggar Perda meningkat dari target yang telah di tentukan yaitu 5000 menjadi 5066 atau sekitar 101% Pelanggar Dengan Mengakomodir seluruh Jumlah sosialisasi yang mengalami penurunan Menjadi 1344 Menjadi 1332 atau Menurun sekitar 9% Pada tahun 2013



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN : 2014

Lampiran IB / 5-5

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1 Meningkatkan kesadaran Hukum Masyarakat Kota Balikpapan terhadap Peraturan yang berlaku	1. Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan	RP. 640.000.000
	2. Angka Pelanggaran Perda	5000	Penindakan, Penyelidikan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelanggar Perda	Rp. 100.000.000
	3. Jumlah Kegiatan Sosialisasi / Penindakan	1332		
2 Terlaksananya Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014 dengan aman dan tertib	4. Adanya aparatur Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014	3300	Fasilitasi Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014	Rp. 3.000.000.000


BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi


NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kesadaran Hukum Masyarakat Kota Balikpapan terhadap Peraturan yang berlaku	1. Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	100%
		2. Angka Pelanggaran Perda	5000	15475	310%
		3. Jumlah Kegiatan Sosialisasi / Penindakan	1332	2310	187%
2	Terlaksananya Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014 dengan aman dan tertib	4. Adanya aparatur Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014	3300	3300	100%



Dari Tabel di atas, diketahui bahwa kenaikan yang sangat signifikan adalah dari Angka Pelanggaran PERDA di kota Balikpapan. Dari data yang di tarketkan sekitar **5000 pelanggar** ketertiban menjadi **15475 pelanggar** atau sekitar 310%. Hal ini dikarnakan Bertambahnya Peraturan Daerah serta Peraturan dan Kebijakan kebijakan Pimpinan lain nya. Dengan adanya penambahan serta kebijakan lain nya, maka Kegiatan Sosialisasi pun Menjadi meningkat secara signifikan yaitu target yang **seharusnya di capai adalah 1332** Kegiatan Sosialisasi Menjadi **2310** atau 173,4% **Kegiatan Sosialisasi,**




Dilihat dari tabel Penyelesaian Kasus Tahun 2012 - 2014



Dilihat dari tabel Angka Pelanggaran Perda Tahun 2012 - 2014




Dari Tabel di atas, diketahui bahwa kegiatan yang sangat signifikan adalah dari Angka Belanjaan PERDA di Desa Salikpapan. Dari data yang di tampilkan sekitar 2000 belanjanya kegiatan mencapai 1547% belanjanya atau sekitar 310%. Hal ini dikarenakan bertambahnya Peraturan Daerah serta Peraturan dan Kebijakan Kebijakan Pimpinan lainnya. Dengan adanya penambahan serta kebijakan lainnya, maka kegiatan sosialisasi pun menjadi meningkat secara signifikan yaitu target yang sebelumnya di capai adalah 133% Kegiatan Sosialisasi menjadi 1510 atau 1344% kegiatan sosialisasi.



Gambar 1.1.1. Tingkat Realisasi Kegiatan Sosialisasi Tahun 2012 - 2014






Gambar 1.1.2. Tingkat Belanja Anggaran Perda Tahun 2012 - 2014



Dilihat dari tabel Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda Tahun 2012 - 2014

Dari grafik diatas, dapat disimpulkan, bahwa kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2014, dimana semua Pelaksanaan Peraturan sudah Terlaksana dan di lakukan penegakan yang sebagai mana mestinya. Namun masih banyak kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang undangan daerah tersebut. Hal ini menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan lebih selektif dalam melakukan Penegakan Peraturan Daerah dan Berupaya Maksimal Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur dalam pelaksanaan kegiatan, Serta Peningkatan SDM Aparatur dalam Penegakan Hukum Daerah.

Sedangkan Dalam Pelaksanaan Pemilu Presiden Serta wakil Presiden dan Pemilu Legislatif Sendiri, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Memiliki hambatan pada pendanaan. Permasalahan tersebut terjadi akibat, Kurang nya Komunikasi Terkait Pemangku Kepentingan lain di Provinsi. Dikarena Daerah Kabupaten / Kota tidak dapat menggunakan Anggaran Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif.




2000
1000
0

Jumlah Realisasi

Grafik tentang Jumlah Realisasi Kegiatan Sosial pada Tahun 2012 - 2014

Dari grafik diatas, dapat disimpulkan, bahwa kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2014, dimana semua pelaksanaan Peraturan sudah terlaksana dan di lakukan penegakan yang sebagai mana mestinya. Namun masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Perundang undangan daerah tersebut. Hal ini menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan lebih aktif dalam melakukan Peraturan Daerah dan Berupaya melaksanakan Dalam Penegakan Kinerja Aparatur dalam pelaksanaan kegiatan. Serta Penegakan SDM Aparatur dalam penegakan Hukum Daerah.

Sedangkan Dalam Pelaksanaan Peraturan Presiden Serta waktu realisasi dan Pemula legislasi sendiri, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan memiliki hambatan pada koordinasi, permasalahan tersebut terjadi akibat kurangnya Komunikasi Terjadir Penangan keperguruan lain di Provinsi. Dimana karena Kabupaten Kota tidak dapat menggunakan Anggaran Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Presiden dan Waktu Presiden Serta Pemilihan Legislatif.





PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN ANGGARAN : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1 Meningkatkan kesadaran Hukum Masyarakat Kota Balikpapan terhadap Peraturan yang berlaku	1. Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal - Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan	Rp 1.332.850.000	
	2. Angka Pelanggaran Perda	5000		- Penindakan, Penyidikan, monitoring serta sosialisasi bidang trantibum	Rp 296.500.000
	3. Jumlah Kegiatan Sosialisasi / Penindakan	1452			
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan Pejabat dan Aset Pemerintah	4. Peningkatan Keamanan, Kenyamanan Pejabat dan Aset Pemerintah	100%	- Pengamanan, Penjagaan dan Pengawasan	Rp 200.000.000	
Terselenggaranya Peran Aktif PPNS	5. Menciptakan Daerah Kondusif bagi Penyelenggara Pemerintahan	13/100%	- Koordinasi Peran PPNS dalam Penegakan PERDA	Rp 200.000.000	
Menurunnya Tindakan Pelanggaran Terhadap Peraturan daerah dan Peraturan Perundang undangan	6. Terlaksananya Proses Tertib Administrasi Kegiatan Penyegelan, Penghapusan, Pemusnahan Barang hasil Penertiban	20/100%	- Penyegelan, Penghapusan, Pemusnahan Barang Hasil Penertiban	Rp 59.600.000	
Meningkatnya Kesejahteraan PNS dan Non PNS	7. Pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	194/100 %	- Biaya Operasional Khusus penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam Rangka Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman di Kota	Rp 998.625.000	



				- Balikpapan		
2	Bimbingan Tekhnis Satpol PP dan Latsar Anggota LINMAS dalam Penanggulangan Bencana	8. Tersedianya anggota Satpol PP dan LINMAS yang Memiliki Kompetensi dalam Penanggulan Bencana	75/100%	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran - Pelatihan Tingkat Dasar Bagi LINMAS dalam rangka penanggulangan Bencana Alam	Rp 327.025.000	
3	Terbinanya 40 Personil LINMAS Kelurahan dan Kecamatan dalam Menghadapi Tugas Di Lapangan	9. Meningkatkan Keterampilan Fisik dan Kebersamaan dalam Pelaksanaan Lapangan	40/100%	Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum diwilayah Kecamatan dan Kelurahan - Pelatihan PBB bagi LINMAS di Masing masing Kecamatan	Rp 93.750.000	
4	Performan Aparatur LINMAS dalam Mengamankan Lingkungan	10. Terciptanya Personil LINMAS dalam Masyarakat	100/100 %	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Pengendalian Keamanan Lingkungan	Rp 364.300.000	
	Terciptanya Siskamling Yang Disiplin Dalam Penjagaan	11. Penilaian Keamanan Lingkungan	30/90%	- Lomba dan Monitoring Keamanan Lingkungan	Rp 337.900.000	
	Performen Aparatur LINMAS dalam Mengamankan Lingkungan	12. Terciptanya Personil Linmas dalam Masyarakat	40/100%	- Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Satlinmas	Rp 321.400.000	
		13. Perwujudan Rapat – rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan	25/100%	- Rakor Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Rp 150.000.000	



B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Target dan Realisasi berdasarkan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2014 sebesar Rp. 22.158.611.500,- dengan rincian realisasi anggaran sebesar Rp. 19.936.678.039,- atau selisih lebih anggaran sebesar Rp. 2.222.933.461,-

Sesuai standar akuntansi Pemerintahan Belanja Terinci atas ;

1. Belanja tidak langsung , belanja yang digunakan untuk Belanja Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan tambahan penghasilan PNS dan/atau insentif. Dari anggaran sebesar Rp. 14.353.891.500,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.436.636.374,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 917.255.126,- atau 6.39%.
2. Belanja langsung , belanja yang digunakan untuk belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium Non PNS dan uang lembur, belanja barang dan jasa, belanja modal dari anggaran sebesar Rp. 7.804.720.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.499.041.665,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 1.305.678.335,- atau 16,73%.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi ;

- a. Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS dan Non PNS dan uang lembur, dari Anggaran sebesar Rp. 1.858.700.000,- mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 158.500.000,- atau 7,86%
- b. Belanja barang dan jasa, dari Anggaran sebesar Rp. 5.300.695.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.169.808.865,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 1.130.886.135,- atau 21,33%
- c. Belanja modal dari anggaran sebesar Rp. 486.775.000,- terealisasikan sebesar Rp. 470.532.800,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 16.242.200,- atau 3,3%



Adapun faktor penyebab dari sisa anggaran yang direalisasikan dikarenakan adanya proses pelelangan penawaran harga satuan barang yang telah diajukan. Anggaran yang diajukan dimulai dari bulan Januari 2014. Namun karena turun anggaran baru terealisasi pada bulan Maret 2014 maka beban untuk itu menjadi besar kalau kesemuanya harus ditangani terlebih dahulu. Walaupun demikian perolehan informasi yang menjadi substansi dalam kegiatan ini telah mencakup pada 6 Kecamatan.

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2013 diperoleh hasil capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sebesar 88 %. Dengan capaian kinerja sebesar 88 % tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.



BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan

- A. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah kepada Kepala Daerah.
- B. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan dalam penegakkan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, mengadakan patroli-patrol rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah.

1. Sasaran

Berdasarkan hambatan-hambatan yang ada maka perlu adanya:

- a. Perlu dilakukan pendekatan secara sosiologis dan ekonomis secara kontinyu kepada para pelanggar Perda.
- b. Perlu adanya tim khusus yang mengawasi pemasangan algaka selama masa kampanye, untuk menghindari pemasangan yang menyalahi peraturan.
- c. Perlu adanya sosialisasi kembali tentang penyelenggaraan perizinan, sehingga masyarakat tidak lagi memiliki alasan untuk tidak melakukan proses perizinan
- d. Perlu adanya penanganan secara terpadu mencari solusi yang tepat, terhadap komunitas anak punk karena pola yang dilaksanakan selama ini belum menimbulkan efek jera



PERATURAN

Keputusan

- A. Keduaduan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah kepada Kepala Daerah.
- B. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan dalam penegakan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, pendekatan patroli-patrol rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli-patrol tetap rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pembinaan personil Polisi Pamong Praja dalam diikut teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah.

1. Sasaran

- Bertujuan membantu-hambatan yang ada maka perlu adanya:

 - a. Perlu dilakukan pendekatan secara sosiologis dan ekonomis secara kontinyu kepada para pelanggar Perda.
 - b. Perlu adanya tim khusus yang mengawasi pelaksanaan apabila ada masa kampanye, untuk menghindari pelanggaran yang menyebabkan pelanggaran.
 - c. Perlu adanya sosialisasi kembali tentang penyelesaian pelanggaran sehingga masyarakat tidak lagi memiliki alasan untuk tidak melakukan proses pemilihan.
 - d. Perlu adanya penanganan secara terpadu mencairkan seluruh yang terjadi terhadap komunitas anak punk karena politis yang dilaksanakan selama ini belum menimbulkan efek jera.



G. DATA RAWAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRAMTIB)

JANUARI s/d MARET TAHUN 2014

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BALIKPAPAN

JENIS RAWAN	WILAYAH LOKASI	KELURAHAN/KECAMATAN	KETERANGAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR			
1 Banjir	Jl. Mulawarman	Manggar / Balikpapan Timur	Jalan Propinsi
	1. Depan PLTD s/d Jembatan PT. Aroma	Manggar / Balikpapan Timur	Jalan Propinsi
	2. Depan PT. ALUN SUPANJI s/d Puskesmas	Manggar / Balikpapan Timur	Jalan Propinsi
	3. Gang Wahid Belakang Kelurahan Manggar	Manggar / Balikpapan Timur	Lingkungan Kelurahan
	4. Jl. Adat Karya Gang Julak	Teritip / Balikpapan Timur	Lingkungan RT
2 Macet	1. Depan PT. THIESS	Manggar / Balikpapan Timur	Jam Pulang Kerja
	2. Asrama Haji	Manggar / Balikpapan Timur	Jam Pulang Sekolah
	3. Depan Pasar Manggar	Manggar / Balikpapan Timur	Setiap Saat
	4. Depan Batalyon 600 Raider	Manggar / Balikpapan Timur	Pagi dan Sore
	5. Depan Pantai H. Raden	Lamaru / Balikpapan Timur	Pagi dan Sore
	6. Jembatan Besar s/d Jembatan Manggar	Manggar / Balikpapan Timur	pada Hari Libur
	7. Pasar Manggar s/d Pantai Manggar	Manggar / Balikpapan Timur	Pagi, Sore dan hari libur
	8. Depan Pasar Tritip	Teritip / Balikpapan Timur	Hari Jumat dan setiap pagi
3 PKL	1. Depan Balikpapan Beach Cottage(BBC)	Manggar / Balikpapan Timur	sdh diantisipasi dengan pemasangan rambu larangan PKL
	2. Jembatan PT. AROMA	Manggar / Balikpapan Timur	PKL Buah-buahan
	3. Depan Embarkasi Haji	Manggar / Balikpapan Timur	Saat pulang sekolah
	4. Jembatan Manggar Besar s/d Dodikjur	Manggar / Balikpapan Timur	Lingkungan Pasar dan Basis PKL
	5. Jembatan Lapangan Tembak	Manggar / Balikpapan Timur	PKL Burung
	6. Jalan Masuk H. Raden	Manggar / Balikpapan Timur	Sudah dipakai Pasar Mingguan
	7. Pasar Gn. Tembak s/d Pesantren Hidayattullah	Teritip / Balikpapan Timur	Pasar Mingguan dan buah PKL
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR			
4 Galian C	Pada umumnya dijalar sebelah kiri jalan Protokol,biasanya lewat kilo		Sebagian telah di eksploitasi tanpa izin
	1. PJHI lingkungan Toraja	Manggar / Balikpapan Timur	Latrit/Tanah Keruk
	2. Belakang Manggar Sari 2 RT.08	Manggar / Balikpapan Timur	Latrit/Tanah Keruk
	3. Daerah TPA	Manggar / Balikpapan Timur	Latrit/Tanah Keruk
	4. Daerah Polsek Timur	Lamaru / Balikpapan Timur	Latrit/Tanah Keruk
	5. Gunung Haffco	Lamaru / Balikpapan Timur	Latrit/Tanah Keruk
	6. Gunung Binjai	Teritip / Balikpapan Timur	Latrit/Tanah Keruk



5	PSK	1. Manggar Sari 2 (RT.08)	Manggar / Balikpapan Timur	Mulanya rumah tempat tinggal lalu disewakan sebanyak 10 rumah, kemudian berubah fungsinya menjadi kegiatan prototestasi Lokasi yang ditutup berdasarkan SK. Walikota No. 188.45-49/1989 tgl 1 agustus 1989 dan sampai saat ini masih beroperasi.
		2. Manggar Sari (RT.31)	Manggar / Balikpapan Timur	Sesuai hasil investigasi kami, bahwa gepeng masuk jam 7 pagi dan siang keliling diperkampungan, lalu kembali sorenya ke
6	Gepeng	1. Pasar Manggar	Manggar Baru/Balikpapan Timur	pasar jumlah 2 s/d 4 pengemis pada umumnya datang pada siang hari setelah sebelumnya keliling kerumah-rumah warga.
		2. Pantai Manggar dan Pantai Lamaru	Manggar Baru - Lamaru Balikpapan Timur	
7	Pendatang	1. Dari hasil Yustisi 2010 s/d 2011	Teritip / Balikpapan Timur	umumnya pekerja buruh dan petani
		2. Pembuatan Batu Batu	Manggar / Balikpapan Timur	Pekerja Batu Bata tanpa Pendidikan
		3. Manggar Sari 2	Manggar / Balikpapan Timur	PSK dan Buruh Kasar
		4. Jalan Patok Merah	Manggar / Balikpapan Timur	Buruh Batu Bata dan Petani
		5. Perumahan dipesisir pantai dan samping Embarkasi	Manggar / Balikpapan Timur	Umumnya Pekerja Nelayan
<p>JENIS RAWAN WILAYAH LOKASI KELURAHAN/KECAMATAN KETERANGAN</p> <p>KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN</p>				
1	Banjir	Sepanjang Jalan MT.Haryono	Damai /Balikpapan Selatan	Jalan Propinsi
2	Macet	Sepanjang Jalan MT.Haryono	Damai /Balikpapan Selatan	Padat Penduduk/Lalin
		Jl. Jend. Sudirman	Klandasan Ilir/Ulu/ Balikpapan Selatan	Padat Penduduk/Lalin
		Gunung Pasir	Mekar Sari / Balikpapan Selatan	kompleks. Sekolah
		RSS. Gn. Bahagia	Gn. Bahagia/Balikpapan Selatan	Pertokoan dan Perumahan
3	PKL	1. Pasar Klandasan	Klandasan Ulu /Balikpapan selatan	Lingkungan Pasar dan Basis PKL
		2. Pasar Baru	Klandasan Ulu /Balikpapan selatan	Lingkungan Pasar dan Basis PKL
		3. Lapangan Merdeka	Prapatan/ Balikpapan selatan	PKL makanan dan minuman
		4. Pasar Sepinggan	sepinggan /Balikpapan selatan	Lingkungan Pasar dan Basis PKL
		5. Melawai /Pelabuhan Semayang	Prapatan/ Balikpapan selatan	Pantai malam hari dan Pelabuhan
4	Galian C	Sepinggan	sepinggan/ Balikpapan Selatan	sebagian sudah di eksploitasi tanpa izin
			Klandasan Ulu, Ilir / Balikpapan selatan	
5	THM	1. Café, Hotel dan Diskotik	Klandasan Ulu / Balikpapan selatan	setiap THM tentunya akan menimbulkan ketidaktetraman karena adanya Miras dan PSK
		2. Taman Bekapai	Prapatan /Balikpapan Selatan	
		3. Monpera		



6	Gepeng	1. Pasar Klandasan 2. Pasar Baru 3. Lapangan Merdeka 4. Pasar Sepinggang	Klandasan Ulu / Balikpapan selatan Klandasan Ulu / Balikpapan selatan Prapatan / Balikpapan selatan sepinggan / Balikpapan selatan	Sesuai hasil Investigasi kami bahwa gepeng di organisir oleh seseorang dan biasanya gepeng didatangkan dari luar Balikpapan.
7	Pendatang	1. Klandasan Ulu 2. Klandasan Ilir 3. Prapatan 4. Sepinggang 5. Damai 6. Gunung Bahagia 7. Mekar Sari	Klandasan Ulu / Balikpapan selatan Klandasan Ilir / Balikpapan selatan Prapatan / Balikpapan Selatan Sepinggang / Balikpapan Selatan Damai / Balikpapan Selatan Gunung Bahagia / Balikpapan Selatan Mekar Sari / Balikpapan Selatan	Banyak Pendatang baru tanpa melapor kepada Ketua RT setempat dan akan terjadi pengangguran dan menjadi jukir liar dan supir angkot tanpa identitas

JENIS RAWAN	WILAYAH LOKASI	KELURAHAN/KECAMATAN	KETERANGAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA			
1	Banjir	1. Jl. MT. Haryono s/d Perbatasan dengan Kec.Selatan 2. Kampung Timur 3. Graha Indah 4. Wika 5. Inpres II 6. KM. 14	Gn. Samarinda / Balikpapan Utara Gn. Samarinda / Balikpapan Utara Batu Ampar / Balikpapan Utara Gn. Samarinda / Balikpapan Utara Muara Rapak / Balikpapan Utara Karang Joang / Balikpapan Utara Jalan Propinsi Jalan Kota Jalan Propinsi Jalan Propinsi Jalan Kota Jalan Propinsi
2	Macet	1. KM. 0 s/d Strat 1 2. Gunung Pipa 3. Pasar Batu Ampar	Muara Rapak / Balikpapan Utara Muara Rapak / Balikpapan Utara Batu Ampar / Balikpapan Utara Padat Penduduk / Lalin Padat Penduduk / Lalin Kompleks Sekolah
3	PKL	1. Depan Ramayana 2. Maxi 3. Terminal 4. Kilo 5 depan Bhumi Nirwana	Muara Rapak / Balikpapan Utara Batu Ampar / Balikpapan Utara Batu Ampar / Balikpapan Utara Batu Ampar / Balikpapan Utara Lingkungan Pasar dan Basis PKL Lingkungan Pasar dan Basis PKL PKL Makanan dan Minuman PKL Makanan, Minuman dan aksesories
4	Galian C	1. Kampung Timur 2. Batu Ampar 3. Gunung Samarinda	Gn. Samarinda / Balikpapan Utara Batu Ampar / Balikpapan Utara Gn. Samarinda / Balikpapan Utara Sebagian sudah di eksploitasi tanpa izin
5	PSK	1. Lokalisasi KM.17	Karang Joang / Balikpapan Utara Sedang dalam proses penyelesaian untuk penutupan
6	Gepeng	1. Depan Ramayana 2. Maxi 3. Terminal	Muara Rapak / Balikpapan Utara Batu Ampar / Balikpapan Utara Batu Ampar / Balikpapan Utara Sesuai hasil investigasi kami Gepeng berasal dari luar Balikpapan



7	Pendatang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muara Rapak 2. Gunung Samarinda 3. Batu Ampar 4. Karang Joang 	<p>Muara Rapak / Balikpapan Utara Gunung Samarinda / Balikpapan Utara</p> <p>Batu Ampar / Balikpapan Utara Karang Joang / Balikpapan Utara</p>	Banyak Pendatang baru tanpa melapor kepada aparat setempat dan akan terjadi pengangguran dan menjadi jukir liar dan supir angkot tanpa identitas
<p>JENIS RAWAN WILAYAH LOKASI KELURAHAN/KECAMATAN KETERANGAN</p> <p>KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH</p>				
1	Banjir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MT. Haryono s/d Perbatasan Selatan 2. Jl. Jend. A. Yani 3. Gunung Pasir 4. Karang Rejo 5. Karang Jati 	<p>Karang Rejo / Balikpapan Tengah</p> <p>Gn. Sari Ilir / Balikpapan Tengah</p> <p>Gn. Sari Ilir / Balikpapan Tengah</p> <p>Karang Rejo / Balikpapan Tengah</p> <p>Karang Jati / Balikpapan Tengah</p>	<p>Sebagian Wilayah Banjir</p> <p>Sebagian Wilayah Banjir</p> <p>Sebagian Wilayah Banjir</p> <p>Sebagian Wilayah Banjir</p> <p>Sebagian Wilayah Banjir</p>
2	Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Jend. Yani 2. Karang Anyar / Karang Jati 3. Gunung Pasir 4. Gunung Kawi 	<p>Gunung Sari Ilir / Balikpapan Tengah</p> <p>Karang Jati / Balikpapan Tengah</p> <p>Gunung Sari Ilir / Balikpapan Tengah</p> <p>Karang Rejo / Balikpapan Tengah</p>	<p>Padat Penduduk / Lalin</p> <p>Padat Penduduk / Lalin</p> <p>Kawasan Pelajar</p> <p>Sebagian dataran rendah</p>
3	PKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Pertokoan 2. Belakang Toko 3. Gn. Kawi / Stadion / masuk Jl. Sulawesi 	<p>Gn. Sari Ilir / Balikpapan Tengah</p> <p>Karang Jati / Balikpapan Tengah</p> <p>Gn. Sari Ilir / Balikpapan Tengah</p> <p>Karang Jati / Balikpapan Tengah</p> <p>Karang Rejo / Balikpapan Tengah</p> <p>Karang Jati / Balikpapan Tengah</p>	<p>Kawasan Pertokoan dan Basis PKL</p> <p>Kawasan Pertokoan dan Basis PKL</p> <p>Kawasan Pertokoan dan Basis PKL</p> <p>Kawasan Pertokoan dan Basis PKL</p> <p>Stadion / Pertokoan dan Basis PKL</p> <p>Kawasan Padat Penduduk / Toko</p>
4	THM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Perkotaan 2. Kawasan Padat Penduduk 	<p>Gunung Sari ulu / Balikpapan Tengah</p> <p>Gunung Sari Ilir / Balikpapan Tengah</p> <p>Karang Jati / Balikpapan Tengah</p> <p>Gunung Sari ulu / Balikpapan Tengah</p> <p>Gunung Sari Ilir / Balikpapan Tengah</p> <p>Karang Jati / Balikpapan Tengah</p>	Kawasan Padat Penduduk dan Perkotaan sering di jumpai PSK yang beroperasi pada malam hari
5	Obat-Obatan / Miras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gang Buntu 2. Gunung Belah 3. Gunung Guntur 4. Karang Anyar 5. Belakang Toko Utama 	<p>Karang Rejo / Balikpapan Tengah</p> <p>Gunung Sari ulu / Balikpapan Tengah</p> <p>Gunung Sari ulu / Balikpapan Tengah</p> <p>Karang Jati / Balikpapan Tengah</p> <p>Gunung Sari Ilir / Balikpapan Tengah</p>	Kawasan Padat Penduduk dan Pertokoan adalah rawan obat-obatan dan Narkoba dan minuman Keras sehingga menimbulkan kerawanan dan gangguan Trantib



JENIS RAWAN	WILAYAH LOKASI	KELURAHAN/KECAMATAN	KETERANGAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH			
6 Pendatang	1. Gang Buntu 2. Gunung Belah 3. Gunung Guntur 4. Karang Anyar 5. Belakang Toko Utama	Karang Rejo / Balikpapan Tengah Gunung Sari ulu / Balikpapan Tengah Gunung Sari ulu / Balikpapan Tengah Karang Jati / Balikpapan Tengah Gunung Sari Ilir / Balikpapan Tengah	Banyak Pendatang baru tanpa melapor kepada aparat setempat dan akan terjadi pengangguran dan menjadi jukir liar dan supir angkot tanpa identitas
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT			
1 Banjir	1. Depan Hotel Bahana Surya	Baru Ilir / Balikpapan Barat	Wilayah Banjir / dataran rendah
2 Macet	1. Depan Hotel Bahana Surya 2. Masuk Pasar Pandan Sari / Wangi 3. Kebun Sayur	Baru Ilir / Balikpapan Barat Marga Sari / Balikpapan Barat Baru Ilir / Balikpapan Barat	Wilayah Banjir / dataran rendah Padat Penduduk / Lalin Padat Penduduk / Lalin
3 PKL	1. Pasar Pandansari 2. Jl. Pandan Wangi 3. Pasar Inpres	Marga Sari / Balikpapan Barat Marga Sari / Balikpapan Barat Marga Sari / Balikpapan Barat	Kawasan Pasar / Pertokoan Kawasan Pasar / Pertokoan Kawasan Pasar / Pertokoan
4 Obat-obatan / Narkoba	1. Jl. Sultan Hasanuddin 2. Jl. Wolter Monginsidi 3. Jl. Kilat	Baru Ilir / Balikpapan Barat Baru Ilir / Balikpapan Barat Baru Ilir / Balikpapan Barat	Kawasan Padat Penduduk Penduduk Kawasan Padat Penduduk Penduduk Kawasan Padat Penduduk Penduduk
5 PSK	2. Salon-salon	Marga Sari / Balikpapan Barat	Kawasan Pertokoan / Pasar
6 Premanisme	1. Jl. 21 Januari	Baru Tengah / Balikpapan Barat	Kawasan Padat Penduduk Penduduk
7 Gepeng / Anjal	1. Pasar Terapung 2. Pelabuhan Speed boat	Baru Tengah / Balikpapan Barat Margasari / Balikpapan Barat	Kawasan Pasar / Padat Penduduk kawasan penyebrangan speed/klotok
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT			
8 Bangunan Liar	1. Alam Baru	Margo Mulyo / Balikpapan Barat	Kawasan Mangrove dan Bangunan liar
9 Galian C	1. Kawasan Industri Kariangau	Kariangau / Balikpapan Barat	1. Kawasan Industri Kariangau

Satuan Polisi Pamong Praja Kota
BPPN Satuan Polisi Pamong Praja
Kota BPPN Satuan Polisi Pamong
Praja Kota BPPN Satuan Polisi
Pamong Praja Kota BPPN Satuan
Polisi Pamong Praja Kota BPPN
Satuan Polisi Pamong Praja Kota
BPPN Satuan Polisi Pamong Praja
Kota BPPN Satuan Polisi Pamong
Praja Kota BPPN Satuan Polisi
Pamong Praja Kota BPPN Satuan
Polisi Pamong Praja Kota BPPN
Satuan Polisi Pamong Praja Kota
BPPN Satuan Polisi Pamong Praja
Kota BPPN Satuan Polisi Pamong
Praja Kota BPPN Satuan Polisi
Pamong Praja Kota BPPN Satuan